



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara perlu diwujudkan melalui pembangunan perekonomian;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memanfaatkan potensi ekonomi kreatif yang ada di Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal melalui perluasan produk ekonomi kreatif daerah dengan penyediaan infrastruktur serta teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas guna menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- d. bahwa untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tembusan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
23. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);

26. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah wilayah Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah kepala desa/lurah/sebutan lain sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa/kelurahan yang memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan di lingkup desa/kelurahan.
8. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
9. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi, Media, Komunitas, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, pemetaan, pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif.
10. Iklim usaha adalah kondisi dan lingkungan usaha yang diupayakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung dunia usaha melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kegiatan ekonomi agar Usaha Kreatif dapat berkembang dengan baik.
11. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha Kreatif.

12. Pemetaan adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang berisi identifikasi data dan fakta hukum, ekonomi, kelembagaan, maupun kemasyarakatan yang terkait dengan seluruh aspek dan bidang dalam ekonomi kreatif berbasis Sistem Informasi Manajemen Digital.
13. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif.
14. Penguatan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dunia usaha, perguruan tinggi, Pendidikan Vokasi, Media, Komunitas dan masyarakat dalam bentuk penguatan Sumber Daya Manusia dan industri kreatif sehingga mampu berkembang menjadi usaha yang menyejahterakan masyarakat di daerah.
15. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
16. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
17. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
18. Kawasan Kreatif adalah wilayah pedesaan dan perkotaan yang berperan aktif dalam pengembangan ekonomi kreatif.
19. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang dan lembaga struktural maupun non struktural yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis.
20. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.
21. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
22. Inkubator adalah suatu Lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (Tenant).
23. Inkubator ekonomi kreatif adalah sarana yang digunakan untuk fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai pengembangan Sumber Daya Manusia, produk, pemasaran, jejaring, riset dan teknologi, akses pendanaan dan etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat, yang

dikelola secara profesional berbasis Kemitraan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi setempat.

24. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
25. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor ekonomi kreatif.
26. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
27. Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.
28. Usaha Mikro Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.
29. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkeadilan;
- c. gotong royong;
- d. manfaat;
- e. efisiensi;
- f. kemitraan;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. keberlanjutan;
- j. identitas bangsa;

- k. persaingan sehat;
- l. kepastian hukum;
- m. kearifan lokal;
- n. keberpihakan UMKM;
- o. kreatifitas.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. meningkatkan daya saing dan kreativitas pengusaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. meningkatkan daya saing, pertumbuhan, keragaman dan kualitas industri kreatif;
- c. membuka lapangan pekerjaan serta menurunkan angka kemiskinan;
- d. mendorong warisan budaya yang ada di daerah-daerah Jawa Tengah sebagai potensi ekonomi serta menjadi sarana pelestarian budaya;
- e. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak terkait dalam pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi;
- f. meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam bagi industri kreatif secara berkelanjutan;
- g. memberikan pedoman dalam pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa tengah;
- h. mewujudkan Kota Kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan;
- i. mewujudkan Desa Kreatif sebagai desa/kelurahan yang mampu mengoptimalkan potensi desa untuk kemandirian ekonomi;
- j. mendorong dan mengembangkan industri Pariwisata dan iklim investasi.

Pasal 4

Pengembangan Ekonomi Kreatif berfungsi untuk :

- a. menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah dan meningkatkan pendapatan daerah;
- b. membuka lapangan kerja baru, iklim usaha kreatif, kondusif, berdaya saing nasional dan global;
- c. mengkolaborasikan/melestarikan keberpihakan pada nilai-nilai seni dan budaya bangsa yang adiluhung dan berkedaban;
- d. memaksimalkan pemberdayaan dan potensi sumber daya manusia kreatif dan inovatif di Daerah Jawa Tengah; dan
- e. mengarusutamakan rencana pembangunan Daerah yang mengutamakan Ekonomi Kreatif.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menetapkan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. Pelaku Ekonomi Kreatif di Jawa Tengah; dan
- e. Pihak Terkait yang berkepentingan dan berperan dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendataan dan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif;
- b. perencanaan Ekonomi Kreatif;
- c. pendampingan Ekonomi Kreatif;
- d. pengembangan Ekonomi Kreatif;
- e. ekosistem Ekonomi Kreatif;
- f. pelaku Ekonomi Kreatif;
- g. hak dan kewajiban pelaku Ekonomi Kreatif;
- h. inkubator Ekonomi Kreatif;
- i. komite Ekonomi Kreatif;
- j. kawasan kreatif;
- k. insentif;
- l. fasilitasi pembiayaan Ekonomi Kreatif
- m. pendanaan Ekonomi Kreatif;
- n. penghargaan;
- o. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 7

Kegiatan Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada sub sektor :

- a. Arsitektur;
- b. Desain interior;
- c. Desain komunikasi visual;
- d. Desain produk;
- e. Fashion;
- f. Film, animasi, video;
- g. Fotografi, periklanan;
- h. Kriya;
- i. Kuliner;
- j. Musik;

- k. Aplikasi;
- l. Pengembangan permainan;
- m. Penerbitan;
- n. Periklanan;
- o. TV dan Radio;
- p. Seni pertunjukan;
- q. Seni rupa.

Pasal 8

Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan objek perlindungan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 9

Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif menyusun Database Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dengan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi, yang terintegrasi meliputi jenis kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud Pasal 7 berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Sistem Informasi Ekonomi Kreatif

Pasal 10

Sistem informasi Ekonomi Kreatif dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan dijadikan dasar dalam melakukan perencanaan bagi pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membentuk sistem informasi Ekonomi Kreatif yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. informasi produk dan persebaran pengusaha Ekonomi Kreatif;
 - c. informasi penilaian kelayakan usaha industri kreatif; dan

- d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi industri kreatif.

BAB III PERENCANAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif dituangkan dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif dan dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Rencana Induk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif disusun berdasarkan:

- a. pendataan dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal.

BAB IV PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 15

Tujuan Pendampingan Ekonomi Kreatif :

- a. meningkatkan Pengembangan Produk ekonomi kreatif;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif;

- c. meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku ekonomi kreatif dalam pembangunan industri kreatif;
- d. melakukan klasifikasi ekonomi kreatif;
- e. melakukan Pengembangan Sumber Daya Produktif;
- f. melakukan Pengembangan promosi;
- g. melakukan Pengembangan pembiayaan; dan
- h. melakukan Pengembangan perlindungan kekayaan intelektual.

Bagian Kedua
Pelaksana Pendampingan

Pasal 16

Dalam melakukan pelaksanaan pendampingan terhadap pelaku ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk suatu lembaga Inkubator di tingkat Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

BAB V
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pengembangan standar usaha nasional bertaraf global sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional dan internasional.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi mendorong dan memfasilitasi usaha kreatif agar dapat memenuhi standar usaha nasional bertaraf global.

Pasal 18

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:
 - a. Pengembangan nilai tambah produk;
 - b. Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
 - c. Pengembangan Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif;
 - d. Pengembangan Manajemen Perusahaan Ekonomi Kreatif;
 - e. Pengembangan Teknologi Pendukung Ekonomi Kreatif;
 - f. Pengembangan Kemitraan dan Jejaring Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh pelaku usaha Ekonomi Kreatif dengan difasilitasi oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membina Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua
Pengembangan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif

Pasal 19

Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
- c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif;
- f. evaluasi dan inovasi produk Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Pasal 20

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi;
 - b. Pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi;
 - c. Tenaga Pendamping Ekonomi Kreatif;
 - d. Pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya di Daerah Provinsi;
dan
 - e. Pemuda dan/atau SDM Ekonomi Kreatif.
- (2) Interaksi Pelaku Ekonomi Kreatif, pengusaha Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya merupakan aspek utama dalam pemberdayaan pemuda, SDM Kreatif dan keberlanjutan Ekonomi Kreatif.

Bagian Keempat
Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif

Pasal 21

Pengembangan pemasaran Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:

- a. Pemanfaatan infrastruktur digital untuk mendeteksi pasar ekonomi kreatif;
- b. Layanan uji pasar produk Ekonomi Kreatif;
- c. Fasilitasi pengembangan pasar produk Ekonomi Kreatif di tingkat Nasional; dan
- d. Fasilitasi Pengembangan Pemasaran di tingkat global/internasional.

Pasal 22

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi harus mempromosikan produk ekonomi kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional atau internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 23

- (1) Dalam pengembangan pemasaran dan/atau promosi produk ekonomi kreatif wajib mencantumkan identitas “kreasi jawa tengah”.
- (2) Ketentuan mengenai identitas “kreasi jawa tengah” diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif secara teratur.
- (2) Sinergi dan koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar Pengusaha Ekonomi Kreatif, antar komunitas, antar pemerintah, antar media dan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 25

Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya mempromosikan seni budaya dan produk Ekonomi Kreatif di kegiatan:

- a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival kreatifitas seni budaya;
- b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik;
- c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk ekonomi kreatif dan merek-merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern dan infrastruktur publik; dan
- d. memotivasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.

Pasal 26

Pemerintah Daerah Provinsi mengharuskan media masa untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi.

Bagian Kelima
Pengembangan Manajemen Perusahaan Ekonomi Kreatif

Pasal 27

Pengembangan Manajemen Perusahaan Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:

- a. Layanan Legalitas produk dan usaha Ekonomi Kreatif;
- b. Layanan Pendampingan Ekonomi Kreatif;
- c. Layanan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Keenam
Pengembangan Teknologi Ekonomi Kreatif

Pasal 28

Pengembangan Teknologi terkait Perusahaan Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:

- a. Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- b. Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan;
- c. Pengembangan Teknologi Yang Terbaharukan;
- d. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berbasis Digital.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Jejaring Ekonomi Kreatif

Pasal 29

Pengembangan Jejaring Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:

- a. pengembangan jejaring kemitraan untuk pengembangan UMKM;
- b. pengembangan jejaring Tingkat Nasional;
- c. pengembangan jejaring Tingkat Internasional.

Bagian Kedelapan
Kemitraan

Pasal 30

Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan kemitraan dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif.

Pasal 32

Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, dapat dilakukan dengan pola:

- a. jejaring;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. pemagangan; dan
- g. bentuk-bentuk kemitraan lainnya, sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pemerintah Daerah Provinsi selain berperan sebagai fasilitator juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Bagian Kesembilan

Jaringan Usaha

Pasal 34

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha kreatif.
- (2) Jaringan usaha kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

BAB VI

EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 36

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;

- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua Pengembangan Riset

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengembangan Pendidikan

Pasal 38

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 39

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Bagian Keempat Penyediaan Infrastruktur

Pasal 40

Pemerintah Daerah Provinsi mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.

Pasal 41

Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdiri atas:

- a. infrastruktur fisik; dan
- b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Perlindungan Hasil Kreativitas

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 44

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 45

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui fasilitasi :

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 46

Ketentuan mengenai Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 47

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah Provinsi dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif lainnya di provinsi Jawa Tengah.

Pasal 48

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban:

- a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi; dan
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa serta memperhatikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. memiliki perizinan usaha yang sesuai;
- d. menyerap tenaga kerja muda di sekitar lingkungan perusahaan;
- e. Mentaati seluruh peraturan terkait yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- f. Melakukan bantuan pembinaan ekonomi kreatif untuk pelaku ekonomi kreatif pemula.

BAB IX

INKUBATOR EKONOMI KREATIF

Pasal 49

- (1) Inkubator ekonomi kreatif merupakan sarana untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melibatkan Pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas dan masyarakat.

(3) Inkubator ekonomi kreatif berfungsi sebagai:

- a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
- b. pusat pendidikan dan pelatihan;
- c. pusat promosi dan pemasaran;
- d. pusat pembinaan ekonomi kreatif;
- e. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
- f. pusat inkubasi bisnis.

Pasal 50

Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi penyediaan Inkubator ekonomi kreatif sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51

Penyediaan Inkubator ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus memenuhi kebutuhan pelaku ekonomi kreatif terutama penyediaan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi.

Pasal 52

- (1) Inkubator ekonomi kreatif dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Inkubator ekonomi kreatif didorong untuk berkolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, pelaku ekonomi kreatif, pengusaha ekonomi kreatif, media, dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan inkubator ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

KOMITE EKONOMI KREATIF

Pasal 53

- (1) Dalam rangka Pengembangan ekonomi kreatif di Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk Komite Ekonomi Kreatif yang bersifat non struktural.
- (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perwakilan atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah
 - b. akademisi;
 - c. komunitas kreatif;
 - d. bisnis; dan
 - e. unsur media.

- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan segala pendanaan yang dikeluarkan oleh Komite Ekonomi Kreatif pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI KAWASAN KREATIF

Pasal 54

- (1) Kawasan yang dapat diklasifikasikan sebagai Kawasan Kreatif adalah kawasan yang menjadikan nilai-nilai kebudayaan sebagai daya tarik utama serta berperan menjadi pusat produksi, rantai pasok, promosi, pemasaran, konservasi dan pengembangan hasil kreatifitas dari pelaku ekonomi kreatif dan/atau pengusaha ekonomi kreatif.
- (2) Nilai-nilai kebudayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam pengembangan unsur ekonomi kreatif harus tetap memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi mengkoordinasikan Kabupaten/Kota dalam penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Kreatif.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana kawasan kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ruang kreatif;
 - b. pusat kreasi seni dan budaya seperti galeri, pusat pertunjukan, dan museum;
 - c. komunitas kreatif;
 - d. acara seni dan budaya berupa pameran dan festival;
 - e. pusat pemasaran produk kreatif;
 - f. pusat pendidikan dan pelatihan insan kreatif; dan
 - g. Ruang Produksi dan Kerja Bersama.

BAB XII INSENTIF

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota, dan pelaku ekonomi kreatif.

- (2) Insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi bantuan keuangan dan/atau non keuangan;
 - b. dukungan program dan kegiatan pembangunan;
 - c. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (3) Insentif kepada pelaku ekonomi kreatif dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. hibah; dan/atau
 - b. penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 57

- (1) Pendanaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.
- (3) Pendanaan yang bersumber dari sumber lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 59

Selain memfasilitasi skema pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan penghargaan kepada Pelaku dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaku dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku dan/atau pengusaha yang berperan aktif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif dan berprestasi di sektor ekonomi kreatif paling rendah setingkat provinsi.
- (3) Penghargaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk :
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

Pasal 61

- (1) Pemberian penghargaan dilakukan secara berkala.
- (2) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses perlombaan dan pertimbangan oleh tim penilai.
- (3) Tim penilai merupakan gabungan perwakilan dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Akademisi;
 - c. Media;
 - d. Praktisi;
 - e. Perbankan;
 - f. Komunitas; dan
 - g. Masyarakat.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 63

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya pengembangan usaha kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 64

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan informasi yang diberikan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak benar dan menyalahgunakan fasilitas untuk pengembangan ekonomi kreatif yang diterimanya maka fasilitas untuk pengembangan ekonomi kreatif yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian dan pengalihan fasilitas untuk pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **16 Maret 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **16 Maret 2021**

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

PRASETYO ARIBOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (4-38/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



TWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Salah satu tujuan Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Pemaknaan frasa kesejahteraan umum tidak dapat dipisahkan dari aspek pembangunan ekonomi. Proses pembangunan yang dilakukan di Indonesia dan khususnya di Jawa Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut, maka pembangunan di bidang ekonomi merupakan hal prioritas yang harus dilakukan. Dengan pembangunan di bidang ekonomi yang berlangsung secara terencana dan berkelanjutan, maka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rakyat Indonesia, khususnya di Jawa Tengah akan dapat dicapai dan dijaga pertumbuhan serta pemerataannya. Hal ini dapat dicapai dengan pengembangan ekonomi kreatif yang akan memiliki dampak dalam penyediaan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan pemajuan pembangunan daerah dalam berbagai sektor.

Ekonomi kreatif sejatinya merupakan sektor ekonomi yang mengedepankan ide dan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis kebudayaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ekonomi kreatif ini mencakup 17 bidang usaha yaitu aplikasi, game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio sehingga pembuatan kebijakan yang terkait dengan ekonomi kreatif ini haruslah merupakan kebijakan sinergis dan integratif. Namun demikian, kebijakan yang dibuat tersebut juga tidak boleh terlalu ketat sehingga mengurangi aspek dan nilai kreativitas itu sendiri yang dapat bermuara pada tidak berkembangnya ekonomi kreatif seperti yang diinginkan.

Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan secara terencana mengandung makna bahwa program-program Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah harus dilakukan dalam pola perencanaan

yang matang dengan memperhatikan muatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat. Lebih lanjut, Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan pola hubungan koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah maupun dengan instansi lain yang terlibat.

Peraturan Daerah diperlukan sebagai dasar Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi Jawa Tengah tumbuh dan berkembang. Pemerintah Daerah Provinsi berperan dalam mengembangkan usaha kreatif, memberdayakan Pelaku Usaha Kreatif, dan penguatan industri kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang di maksud “asas berkeadilan” adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus memberikan rasa tolong menolong dan gotong royong dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Huruf d

Yang di maksud “asas manfaat” adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif harus maksimal dalam segi kegunaan dan manfaat terhadap seluruh sumber daya dalam proses produksi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif harus dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumberdaya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, serta harus berorientasi untuk pelestarian lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan sumber daya alam.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas identitas bangsa" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus diselenggarakan dengan mempertimbangkan identitas bangsa.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas persaingan sehat" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus diselenggarakan dengan menjamin kepastian kesempatan usaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif harus diselenggarakan dengan menjamin pelaksanaan hukum secara baik dan tepat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas keberpihakan UMKM" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif harus mengedepankan keberpihakan terhadap pelaku UMKM.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "asas kreatifitas" adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu produk (perihal berkreasi atau kekreatifan).

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "daya saing" adalah kemampuan untuk berkompetisi secara adil, jujur, dan menjunjung tinggi etika.

Yang dimaksud dengan "kreativitas" adalah kapasitas atau daya dan upaya untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, menciptakan solusi dari suatu masalah atau melakukan sesuatu yang berbeda dari pakem (*thinking outside the box*) yang menggerakkan sektor lain (setelah ada inovasi), dan memperbaiki kualitas hidup.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud "Kota Kreatif" adalah kota yang memiliki kekhasan dan mencerminkan kepribadian, memiliki identitas dan keunikan, serta kekuatan lokal, yang memiliki kemampuan untuk menempatkan industri berbasis kreativitas dan budaya sebagai pusat rencana pembangunan pada tingkat lokal untuk membangun kota.

Huruf i

Yang dimaksud "Desa Kreatif" adalah desa yang memiliki kekhasan, kearifan lokal, identitas dan keunikan, yang memiliki kemampuan

untuk menempatkan industri berbasis kreativitas dan budaya sebagai pusat pembangunan pada tingkat lokal untuk membangun Desa.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Iklim usaha kreatif" adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memberdayakan usaha kreatif dengan menciptakan kondisi lingkungan usaha yang mampu memacu munculnya ide-ide kreatif.

Yang dimaksud dengan "Iklim usaha kondusif" adalah pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif.

Yang dimaksud dengan "berdaya saing global" adalah pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif dengan daya saing global.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “kelayakan teknis” adalah ukuran seberapa menguntungkannya atau seberapa praktis pengembangannya terhadap industri ekonomi kreatif.

Yang dimaksud “kelayakan ekonomi” adalah bagian terhadap manfaat yang ditimbulkan dengan adanya peningkatan dan pengembangan ekonomi kreatif terhadap aktivitas perekonomian wilayah.

Yang dimaksud “kesesuaian dengan identitas nasional” adalah kesesuaian yang di titik beratkan kepada identitas dan jati diri secara nasional.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kreasi Jawa Tengah" adalah menunjukkan ciri, karakter yang khas dan asli dari kualitas barang yang terkait dengan faktor budaya jawa tengah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif antara lain dilakukan terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, dan pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur fisik” adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi” adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang termasuk dalam “memfasilitasi”, antara lain bantuan berupa kemudahan, konsultasi, dan pendampingan dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud "Kawasan Kreatif" adalah suatu daerah/kawasan yang menerapkan nilai-nilai kebudayaan dan kekhasan daerahnya sebagai unsur ekonomi kreatif.

Ayat (2)

Yang dimaksud "Kearifan Lokal" adalah mempertahankan nilai budaya, karakter, dan ciri khas suatu daerah.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 130